BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam tinjauan hukum tata negara Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan norma hukum yang berlaku dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yang di terbitkan oleh presiden dimana dalam keadaan darurat diperlukan adanya norma hukum tersendiri agar kekuasaan negara dapat berjalan semestinya. Jadi dalam konsep hukum tata negara , maka Perppu dapat dinyatakan lahir dengan syarat-syarat di antaranya adanya kepentingan tertinggi negara, yakni adanya atau eksistensi negara itu sendiri; peraturan itu harus mutlak atau sangat perlu, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan ketentuan mengenai hal ini dalam dua Pasal yakni dalam Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12.
- 2. Dalam konsep idealnya menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dasar kewenangan Presiden menetapkan Perppu bersumber dari konstitusi. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Mekanisme persetujuan DPR diatur pada ayat (2) dan ayat (3) yakni: "Peraturan pemerintah itu ha<mark>ru</mark>s mendapat pers<mark>et</mark>ujuan Dewan Perwakilan <mark>Rakyat</mark> dalam persidangan yang <mark>be</mark>rikut. Jika tida<mark>k m</mark>endapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu har<mark>us</mark> dicabut." Adapun tekait pengat<mark>uran lebih lanjut mengenai me</mark>kanisme penyusunan Perppu diat<mark>ur</mark> dalam Pasal 52 U<mark>U te</mark>ntang Pembentuk<mark>an P</mark>eraturan Perund<mark>an</mark>g-undangan. Pasal 52 menyebutkan b<mark>ahw</mark>a Perpp<mark>u harus diaju</mark>kan ke DPR dala<mark>m persidangan</mark> yang berikut. Dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dim<mark>ak</mark>sud dengan "p<mark>ersi</mark>dangan yang berikut" a<mark>dal</mark>ah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Masa sidang pertama setelah 30 Desember 2022 adalah Masa Sidang I Tahun Sidang 2023 yang dibuka sejak tanggal 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023. Pada 17 Febuari 2023, DPR sudah memasuki masa reses.

B. Saran

Dari hasil uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

 Perppu harus berdasarkan Pasal 22 UUD NRI 1945, yakni dalam hal kegentingan yang memaksa, artinya Peraturan Pemerintah Pengganti hanya dapat diterapkan saat negara berada dalam keadaan mendesak terpaksa, sedangkan atau kebutuhan yang penting untuk diselesaikan. Dalam amar

Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUU-XVIII/2020 Peraturan Putusan Pemerintah Pengganti harus berlandaskan Pasal 22 UUD NRI 1945 situasi memaksa, artinya Peraturan Pemerintah Pengganti hanya dapat dikeluarkan dalam kondisi mendesak, ketika negara menghadapi situasi yang memaksa, sem<mark>en</mark>tara keadaan atau kepentingan yang mendesak memerlukan kejelasan dalam penyelesaiannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-PUUXVIII/2020, Makhamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditetapkan dua tahun. Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan atas amar putusan dari Mahkamah Konstitusi bukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Sehingga masyrakat tidak merasa dirugikan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlandaskan dari Peraturan Pengganti dari Pemerintah.

2. Presiden memiliki otoritas eksklusif untuk merumuskan Perppu, sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden diharapkan mengimplementasikan proses penetapan. Wewenang tersebut dengan bijak. Presiden harus sadar dengan cermat kondisi yang mendukung penetapan Perppu, untuk memastikan apakah itu memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi. Untuk membuat Perppu menjadi undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat harus menilai "ihwal kegentingan yang memaksa" yang menyertainya secara objektif. Hal ini dilakukan agar DPR dapat membuat keputusan yang jelas Apakah Perppu harus ditetapkan atau dicabut.